



**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 012 /HK.01.01/K.NT-14/II/2024

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;

- KEDUA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya ketika kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 08 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



Salinan Keputusan ini Disampaikan

Dengan Hormat Kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT (sebagai laporan);
2. Sekretaris Bawaslu Prov. NTT (Sebagai laporan);
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (sebagai Laporan);
4. Arsip.

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Nomor : 012 /HK.01.01/K.NT-14/II/2024

Tanggal : 08 FEBRUARI 2024

**Daftar Nama Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat
Koordinasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Tri El M. Ngati	Staf Pelaksana	Ketua
2.	Jefri E Lobo	Staf Bawaslu	Wakil Ketua
3.	Frist S. H. Ratu	Staf Bawaslu	Sekretaris
4.	Apriyanti M. Heji, SH	Staf Bawaslu	Anggota
5.	Djifton R.D Hun, SH	Staf Bawaslu	Anggota
6.	Inyo A Tefa	Staf Bawaslu	Anggota
7.	Jems Tagi	Staf Bawaslu	Anggota
8.	Roynal Richard Ulyy	Staf Bawaslu	Anggota
9.	Thomas E. Huru	Staf Bawaslu	Anggota
10.	Melkianus Kanni	Staf Bawaslu	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA


MARKUS HABA, S.Sos
KETUA